



KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : T/10832/UN37/HK.07.00/2024

Nomor : 130.4/12/TKKSD-MoU/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. S Martono, M.Si.**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. Hermon, M.Si.**, dalam kedudukannya sebagai Penjabat Bupati Murung Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3938 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Letjend Soeprpto No. 1 Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah 73911, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**.
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar/Webinar dan Lokakarya;
- (3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- (4) Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN PASAL 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing;
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PEMBIAYAAN
PASAL 4**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

**JANGKA WAKTU
PASAL 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 04-06-2024 sampai dengan 04-06-2027;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (4) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**KORESPONDENSI
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang
50229

Telepon : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Pos 73911.

U.p. : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Telepon : (0528) 31001 Fax. (0528) 31834 / HP.0821 5403 6266

E-mail : bagianpemerintahanmura@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.


PENUTUP

PASAL 8

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Rektor Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. S Martono, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Pj. BUPATI MURUNG RAYA



Dr. Drs. HERMON, M.Si

Pihak Pertama	Pihak Kedua
